

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN

A. Paparan Data Dan Temuan Penelitian

1. Profil Desa

Pada awal penjajahan Belanda merupakan bagaian dari Kecamatan Larangan. Pada awal mulanya Desa Larangan Luar merupakan satu bagian dengan desa Larangan Dalam, dimana kesatuan tersebut dikenal dengan nama Desa Larangan. Proses pemetaan Desa Larangan kedalam dua bagian yaitu Desa Larangan Luar dan Desa Larangan Dalam tidak dapat ditemukan secara detail dan sulit untuk ditelusuri kapan terjadinya pemetaan tersebut. Akan tetapi, Desa Larangan Luar dan Desa Larangan Luar memiliki hubungan kekerabatan antara dua desa tersebut. Desa Larangan Luar memiliki perbatasan antara wilayah, dengan 14 Dusun yang ada di Desa Larangan Luar dengan pomong pejabat yang memimpin 14 Dusun tersebut, serta mata pencaharian masyarakat yang beragam.

a. Letak geografis

Desa Larangan Luar yang secara geografis terletak pada garis bujur 113.541467 dengan lintang -7.115386, dan berpaut jarak dari ibu kota Pamekasan kurang lebih ± 9 Km. Desa Larangan Luar memiliki ketinggian tanah $\pm 10-15$ m diatas permukaan laut dengan luas wilayah Desa Larangan Luar 622,030 Ha dan batas-batas Desa Larangan Luar. Sebelah utara perbatasan Desa Larangan Luar berbatasan dengan Desa Kadur Kecamatan Kadur, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Duko Timur dan Desa Teraban Kecamatan Larangan, sebelah Selatan

desa Larangan Luar berbatasan dengan Pangendingan Kecamatan Galis dan perbatasan sebelah barat berbatasan dengan Desa Grujugan dan Desa Blumbungan Kecamatan Larangan. Desa Larangan Luar mempunyai mata pencaharian yang sangat beragam sebagai penghasilan utama warga masyarakat Desa Larangan Luar.

b. Demografi

Penduduk desa Larangan Luar terhitung sebanyak 7788 jiwa, terdiri dari laki-laki 3694 dan perempuan 4091 jiwa, dengan kepala keluarga berdasarkan KK sebanyak 2.613. Masyarakat Desa Larangan Luar memiliki mata pencaharian yang beragam, seperti perkebunan dan pertanian, perikanan, perdagangan, jasa transportasi, jasa pertukangan, PNS, TNI, Polri dan industri rumah tangga.

c. Sarana dan Prasarana

1) Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa

Sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintahan desa Larangan Luar yaitu 1 buah kantor desa dengan 3 buah ruang kerja beserta sarana pendukung perkantoran meskipun dalam kondisi yang kurang baik. Namun kantor desa sering digunakan bersama dengan BPD maupun PKK mengingat belum tersedianya bangunan lain yang dapat dimanfaatkan.

2) Sarana dan Prasarana Umum

Di desa Larangan Luar memiliki jalan, baik jalan menuju desa ataupun permukiman sepanjang 26.140m, serta jembatan sebanyak 11 buah.

2. Pelaksanaan Tradisi Bakar Kemenyan Di Desa Larangan Luar Kabupaten Pamekasan

Tradisi bakar kemenyan pada eksistensinya telah dikenal dikalangan masyarakat sejak lama khususnya di Desa Larangan Luar, dimana tradisi bakar kemenyan masih dilaksanakan hingga saat ini. Tradisi bakar kemenyan yang dibawakan oleh para pendahulu yang telah turun temurun sedikit mengalami perubahan, hal ini diperkuat dari penuturan Ust. Moh Syari'en selaku bagian dari sesepuh masyarakat sekaligus tokoh keagamaan di Desa Larangan Luar mengatakan:

Tradisi bakar kemenyan sudah dari dulu dilaksanakan, sejak saat saya kecil sampai sekarang tradisi ini masih tetap ada, akan tetapi sangat berbeda dari dulu. Pelaksanaan tradisi bakar kemenyan yang berubah hanya terletak pada bahan-bahan yang digunakan, selebihnya terkait hari dan juga waktu pembakaran kemenyan tidak jauh berbeda dari dulu.¹

Selanjutnya, beliau menambahkan bahwa, “tradisi bakar kemenyan sebenarnya dapat dilaksanakan tanpa terbatas waktu, namun di Desa ini pelaksanaan tradisi bakar kemenyan biasanya dilaksanakan pada acara hajatan, baik walimatul Ursy, walimatul aqiqah, tahlilan dan malam jum'at.”²

Sependapat dengan penuturan Ust. Muwafiq Azhari bahwasanya “tradisi bakar kemenyan mayoritas dilaksanakan oleh masyarakat pada acara-acara dengan nuansa islam, seperti halnya walimah aqiqah, walimatul ursy dan walimatul hamli. Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa tradisi bakar kemenyan tidak hanya dilakukan pada acara dengan nuansa islam, akan

¹ Ust. Moh Syari'en, Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (8 Desember 2022).

² Ibid.,

tetapi beliau juga berpendapat tradisi bakar kemenyan dapat dilaksanakan pada malam Jum'at dan kifayah.”³

Perspektif berbeda datang dari tokoh keagamaan Ust. Khairi Shaleh dimana dalam pendapatnya beliau mengemukakan bahwa, “tradisi bakar kemenyan selain dilaksanakan pada acara dengan nuansa islam juga bisa dilaksanakan pada malam rabu legi dan pada waktu *ngayareh kerres*.”⁴

Dengan paparan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa, ragam pelaksanaan tradisi bakar kemenyan iu didasarkan pada perspektif masing masing masyarakat, berdasarkan kepercayaan masing masing dan juga kebiasaan yang telah sedari dulu diajarkan oleh para sesepuh-sesepuh.

Adapun tata cara pelaksanaan tradisi bakar kemenyan di Desa Larangan Luar dimulai dari mempersiapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang diperlukan untuk prosesi pembakaran kemenyan. Sebagaimana menurut pendapat Ust. Khairi Saleh terkait bahan-bahan yang diperlukan dalam prosesi bakar kemenyan sebagai berikut:

Untuk bahan-bahan yang perlu dipersiapkan ketika proses pembakaran kemenyan terlebih dahulu adalah kemenyan, kemudian wadah kemenyan (baik berupa piring, sabut kelapa, pecahan genteng), dan bara api. Bahan-bahan tersebut dibutuhkan jika menggunakan kemenyan yang berbentuk serbuk ataupun yang berbentuk seperti batu kecil, akan tetapi jika menggunakan kemenyan dalam bentuk dupa, yang dibutuhkan adalah dupa itu sendiri dan tidak memerlukan seperti wadah kemenyan ataupun bara api.⁵

Sependapat dengan penuturan Ach Rifa'i tentang bahan-bahan yang dibutuhkan dalam prosesi pembakaran kemenyan sebagai berikut:

Dulunya bahan-bahan yang dibutuhkan seperti tempat pembakaran kemenyan, bara api (*Mardheh*), dan kemenyan. Akan tetapi, untuk

³ Ust, Muafiq Azhari, Guru Ngaji, *Wawancara Langsung*, (7 Desember).

⁴ Ust, Khairi Shaleh, Guru Agama, *Wawancara Langsung* (14 Desember).

⁵ Ibid.,

saat ini penggunaan hal tersebut sudah mulai memudar dan beralih menggunakan dupa, selain mudah dalam pelaksanaannya dupa juga ramah lingkungan. Meskipun penggunaan bahan dari tradisi bakar kemenyan ini sedikit mengalami perubahan, bagi suatu masyarakat tidak menjadi pertentangan atau bahkan merubah terhadap fungsi yang terkandung didalamnya.⁶

Berdasarkan hasil dokumentasi terkait bahan yang diperlukan dalam tradisi bakar kemenyanterdapat dua macam kemeyan yang dapat digunakan sebagai bahan dari pelaksanaan tradisi bakar kemenyan.



Gambar 3.1 Kemenyan Tradisional

Dokumentasi diatas merupakan kemenyan tradisional yang berbentuk seperti bongkahan batu kecil berwarna putih, dimana kemenyan tersebut dapat digunakan dalam pelaksanaan tradisi bakar kemenyan.⁷



Gambar 3.2 Kemenyan Dalam Bentuk Dupa

Dokumentasi diatas merupakan kemenyan dalam bentuk dupa, dimana kemenyan dalam bentuk dupa ini juga dapat digunakan dalam sebagai bahan dalam pelaksanaan tradisi bakar kemenyan seperti kemenyan tradisioanal.⁸

⁶ Ach Rifa'i, Anggota Masyarakat, *Wawancara Langsung* (15 Desember 2022).

⁷ Dokumentasi, Kemenyan Tradisional.

⁸ Dokumentasi, Kemenyan dalam Bentuk Dupa.

Dengan demikian, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa, perbedaan penggunaan bahan dalam tradisi bakar kemenyan tidak menjadi pertentangan dalam suatu masyarakat, karena pada hakikatnya dupa juga bagian dari kemenyan dan tidak akan merubah terhadap fungsi dari tradisi bakar kemenyan itu sendiri. Sebagaimana yang diujarkan oleh Ust. Moh Syarie'en dalam pemaparannya bahwa, “sebenarnya perbedaan bahan yang digunakan tidak merubah terhadap fungsi yang terkandung di dalamnya, karena dupa juga bagian dari kemenyan”.⁹

Berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh Ach Rifa'e terdapat beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam tradisi bakar kemenyan, sebagaimana beliau mengemukakan bahwa “terdapat tiga tahapan yang lumrahnya dilaksanakan oleh masyarakat, yakni prosesi pembakaran, pemanjatan doa dan peletakan kemenyan.”¹⁰

Sependapat dengan penuturan Ach rifa'e terkait tahapan pelaksanaan tradisi bakar kemenyan yang tidak jauh berbeda dengan pendapatnya, juga disampaikan oleh Ki Bahri, dimana dalam penuturannya sebagai berikut:

Tradisi bakar kemenyan yang pertama dimulai dari dibakarnya kemenyan, kemudian ketika kemenyan dibakar selanjutnya ada prosesi berdo'a dan setelah berdo'a kemudian kemenyan itu diletakkan pada tempat khusus. Dalam prosesi ini tidak ada perbedaan tahapan antara kemenyan tradisional dengan kemenyan dalam bentuk dupa.¹¹

Terkait doa dalam pelaksanaan tradisi bakar kemenyan sebagaimana yang disampaikan oleh Ust. Khairi shaleh yaitu, “dalam proses pemanjatan do'a boleh diisi dengan pembacaan Al-fatihah yang dikhususkan atau shalawat kepada Nabi Muhammad. Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa doa, bisa dilafalkan dalam bentuk latin atau dengan kata lain

⁹ Ust. Moh Syari'en, Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (8 Desember 2022).

¹⁰ Ach Rifa'i, Anggota Masyarakat, *Wawancara Langsung* (15 Desember 2022).

¹¹ Ki Bhari, Sesepeuh Masyarakat, *Wawancara Langsung* (16 Desember 2022).

menggunakan bahasa sehari-hari asal kan dengan kata-kata yang baik dan sopan.”¹²

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ust. Muwafiq Azhari dimana beliau dalam penuturannya menjelaskan bahwa, “dalam prosesi pemanjatan doa sebenarnya tidak terdapat doa khusus dalam tradisi bakar kemenyan, menurut beliau doa diucapkan dengan niat yang baik saja.”¹³

Pendapat lebih rinci datang dari pendapat Ust. Moh Syari'en dalam penuturannya terkait dengan tahapan pelaksanaan tradisi bakar kemenyan sebagai berikut:

Untuk tahapan sebenarnya tidak ada tahapan khusus yang mendasari hal tersebut, ada kemenyan dibakar itu saja sudah cukup, kalau semisal ada tahapan pembakaran, dan peletakan kemenyan, itu memang harus dibakar setelah itu diletakkan. Sedangkan untuk doa yang khusus dalam membakar kemenyan sepertinya tidak ada, cukup diniatkan saja dalam hal baik itu sudah cukup. Membaca do'a dan tidak itu tidak menjadi masalah¹⁴

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan terkait prosesi pelaksanaan bakar kemenyan dimulai dari pembakaran kemenyan yang kemudian dilanjutkan dengan pemanjatan doa dan kemudian pada tahap terakhir kemenyan yang sudah dibakar itu diletakkan. Tahapan yang dilakukan tidak memiliki perbedaan antara penggunaan kemenyan dengan menggunakan kemenyan traditional ataupun dupa. Dalam prosesi berdoa, doa boleh dilakukan ataupun tidak, bagi masyarakat yang membaca do'a dalam tradisi bakar kemenyan biasanya diisi dengan pembacaan al-Fatihah yang dikhususkan dan juga shalawat kepada Nabi Muhammad. Selain itu, dalam

¹² Ust, Khairi Shaleh, Guru Agama, *Wawancara Langsung* (14 Desember).

¹³ Ust. Muwafiq Azhari, Guru Ngaji, *Wawancara Langsung* (7 Desember 2022).

¹⁴ Ust. Moh Syari'en, Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (8 Desember 2022).

tradisi bakar kemenyan khususnya ketika prosesi berdo'a boleh tidak dilakukan atau cukup dengan niat yang baik.

Dari data hasil observasi di Desa Larangan Luar ditemukan terkait tata cara cara peletakan kemenyan dalam pelaksanaannya. Kemenyanyang telah selesai dibakar kemudian diletakkan pada ruangan terbuka baik di halaman rumah ataupun penjuru rumah, kemudian kemenyan yang sudah diletakkan tersebut dibiarkan hingga kemenyan habis terbakar.¹⁵ Hasil observasi ini diperkuat dengan pernyataan yang dituturkan oleh Ach Rifa'e sebagaimana penuturannya terkait tempat peletakan kemenyan bahwa, “ketika malam jum'at beliau melakukan tradisi bakar kemenyan dengan dimulai dari dalam rumah (nyonson), kemudian setelah selesai beliau meletakkan kemenyan di depan rumah.”¹⁶

Pendapat senada yang berkaitan dengan peletakan kemenyan juga disampaikan oleh Subhan sebagai berikut:

Kalau dulu pembakaran kemenyan itu jika malam Jum'at biasanya dibawa ke dalam rumah, diukupkan ke bagian-bagian yang penting, setelah itu saya bawa keluar untuk diletakkan di luar rumah. Ketika ada acara hajatan juga tidak jauh berbeda, kemenyan yang telah dibakar itu diletakkan pada bagian yang terbuka dekat dengan dimana hajatan tersebut dilaksanakan, bahkan juga ada yang meletakkan kemenyan itu di belakang rumah di bagian penjuru.¹⁷

Dengan demikian, terkait peletakan kemenyan yang telah dibakar secara mayoritas di Desa larangan Luar diletakkan di ruangan terbuka, biasanya diletakkandi depan rumah atau di penjuru rumah dan dibiarkan hingga kemenyan tersebut habis terbakar. Hal ini berlaku untuk segala bentuk pelaksanaan tradisi bakar kemenyan seperti halnya tradisi bakar kemenyan

¹⁵ Observasi Langsung, (9 Desember 2022).

¹⁶ Ach Rifa'i, Anggota Masyarakat, *Wawancara Langsung* (15 Desember 2022).

¹⁷ Subhan, Anggota Masyarakat *Wawancara Langsung* (8 Desember 2022).

dalam acara hajatan, tradisi bakar kemenyan dalam kifayah dan tradisi bakar kemenyan ketika malam Jum'at. Dalam peletakan kemenyan yang sudah dibakar tidak ada dalil keharusan yang mengkhususkan terkait peletakan kemenyan, sehingga peletakannya sesuai dengan kebiasaan yang sudah ada.

Temuan penelitian dalam pelaksanaan tradisi bakar kemenyan sebagai di Desa Larangan Luar sebagai berikut:

- a. Tradisi tradisi bakar dalam pelaksanaannya di Desa Larangan Luar sangat beragam, akan tetapi secara mayoritas di ini tradisi bakar kemenyan dilaksanakan pada acara hajatan yang dilakssankan oleh seseorang atau hajatan dengan nuansa islam (walimatul ursy, walimatul aqiqah dan walimatul hamli), kifayah dan malam Jum'at.
- b. Dalam pelaksanaan tradisi bakar kemeyan terdapat dua bahan yang dapat digunakan ketika pelaksanaan tradisi bakar kemenyan yaitu, dalam tradisi bakar kemenyan boleh menggunakan kemenyan tradisional atau menggunakan kemenyan dalam bentuk dupa.
- c. Sebagai langkah awal dalam tradisi bakar kemenyan diharuskan mempersiapkan kemenyan dan bahan yang dibutuhkan sesuai dengan kemenyan yang digunakan. Setelah kemenyan tersebut siap maka, selanjutnya tradisi bakar kemenyan dimulai dari dibakarnya kemenyan terlebih dahulu,dilanjutkan dengan proses pemanjatan doa' dan peletakan kemenyan.

3. Fungsi Pelaksanaan Tradisi Bakar kemenyan di Desa Larangan Luar Kabupaten Pamekasan

Kemenyan merupakan suatu benda yang memiliki fungsi tersendiri dalam penggunaannya. Secara mendasar kemenyan digunakan dan difungsikan untuk keharuman. Salah satu tokoh keagamaan di Desa Larangan luar mengemukakan salah satu fungsi kemenyan sebagai wewangian, beliau mendasarkan fungsi kemenyan pada sunnah memakai wewangian, maka menurutnya fungsi kemenyan itu untuk keharuman semata karena ketika kemenyan dibakar akan menimbulkan aroma yang harum.¹⁸ Pendapat senada terkait fungsi kemenyan sebagai wewangian datang dari Ust. Muwafiq Azhari beliau dalam penutrunya mengemukakan “fungsi kemenyan sebenarnya hanya untuk ber *tathayyub*(berwangi wangian).”¹⁹

Aroma wangi yang ditimbulkan ketika kemenyan dibakar juga dapat digunakan sebagai perantara kekhusyukan sebagaimana hasil wawancara dengan Subhan sebagai berikut:

Kalau menurut saya untuk fungsi dari kemenyan bisa dijadikan sebagai perantara, karena baunya yang harum ketika dibakar yang secara akal akan menimbulkan kekhusyukan. Maka dalam suatu acara, doa yang dipanjatkan ke sang Maha Kuasa akan cepat terkabul sebab Kekhusyukan.²⁰

Pendapat senada terkait kemenyan dapat digunakan sebagai perantara kekhusyukan datang dari Ust. Khairi Saleh dalam penuturannya sebagai berikut:

Sepengetahuan saya fungsi kemenyan itu adalah keharuman saja. Nah dari harumnya ini, bisa dijadikan sebagai perantara untuk lebih khusyu dalam ibadah. Memakai wewangian dalam beribadah merupakan

¹⁸ Ust. Moh Syari'en, Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (8 Desember 2022).

¹⁹ Ust. Muwafiq Azhari, Guru Ngaji, *Wawancara Langsung* (7 Desember 2022).

²⁰ Subhan, Anggota Masyarakat *Wawancara Langsung* (8 Desember 2022).

perkara yang dibolehkan, kemenyan juga menimbulkan bau yang harum ketika dibakar, maka secara akal kemenyan kedudukannya sama dengan parfum²¹

Aroma wangi yang ditimbulkan dari kemenyan yang telah dibakar menurut salah satu anggota masyarakat Ach Rifa'e yaitu dapat digunakan sebagai pertanda dalam suatu acara bisa dimulai, sebagaimana dalam penuturannya ketika beliau datang pada suatu acara dan tercium aroma wangi dari kemenyan maka pemandu acara menyegerakan untuk memulai acara tersebut.²²

Kemudian dari hasil observasi yang dilakukan mendapatkan hasil yang selaras dengan fungsi kemenyan sebagai keharuman terlihat ketika sedang berada lokasi penelitian pada malam jum'at dan memasuki suatu ruangan yang telah dibakar kemenyan, ruangan tersebut dipenuhi dengan aroma kemenyan yang sangat harum, serta ketika kemenyan di bawa keluar dari dalam rumah aroma wanginya sangat menyeluruh di sekeliling rumah. Selain itu, hasil observasi juga menemukan bahwa kemenyan juga dapat dijadikan sebagai pertanda acara siap dimulai, ketika aromanya sudah menyebar maka tidak lama dari itu orang-orang sudah mulai siap dan mc sudah memegang mic untuk siap memulai acara.²³

Beralih pada fungsi dari dilaksanakannya tradisi bakar kemenyan sebenarnya tidak terlalu berbeda dari fungsi kemenyan itu sendiri. sebagaimana pendapat Ust. Moh Syari'en dalam penuturannya sebagai berikut:

²¹ Ust, Khairi Shaleh, Guru Agama, *Wawancara Langsung* (14 Desember,2022).

²² Ach Rifa'i, Anggota Masyarakat, *Wawancara Langsung* (15 Desember 2022).

²³ Observasi Langsung, (9 Desember 2022).

Kalau menurut saya fungsinya sama, tetap digunakan untuk mengharumkan saja sebagai fungsi utamanya, juga karena kesunnahan. Tapi kalau dalam acara seperti hajatan, fungsi tradisi bakar kemenyan itu dapat digunakan untuk pertanda acara dimulai. Kalau bicara fungsi seperti itu tergantung pada yang melaksanakan, mau memfungsikan kemenyan itu untuk apa, tapi asalkan pada hal yang baik.²⁴

Kemudian beliau memperjelas terkait fungsi dari pelaksanaan tradisi bakar kemenyan dalam penuturannya kearah yang lebih baik, sebagaimana beliau mengatakan bahwa, “ketika terdapat acara hajatan dan dilaksanakan tradisi bakar kemenyan maka difungsikan agar diberi kelancaran, keselamatan, agar doa cepat dikabulkan. Selain itu, beliau juga mempertegas bahwa fungsi dari dilaksanakannya tradisi tersebut janganlah semata-mata percaya bahwa dengan dibakarnya kemenyan apa yang diharapkan akan terkabul, akan tetapi dasarkan semata mata karena Allah sebagai Zat Maha Pengasih.”²⁵

Penuturan terkait fungsi dari dilaksanakannya tradisi bakar kemenyan sebenarnya sesuai dengan pandangan orang yang melaksanakan tradisi bakar kemenyan, dengan artian fungsi tersebut dilandaskan pada anggapan masing-masing masyarakat itu sendiri. sebagaimana pendapat yang berbeda datang dari penuturan Subhan selaku anggota masyarakat dimana ketika beliau melakukan tradisi bakar kemenyan pada acara hajatan difungsikan ‘agar orang yang datang merasa senang karena aroma yang harum dari kemenyan.’²⁶

Kemudian Ust. Khairi shaleh terkait fungsi tradisi bakar kemenyan dalam acara hajatan beliau “memfungsikan tradisi tersebut agar diberi

²⁴ Ust. Moh Syari'en, Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (8 Desember 2022).

²⁵ Ibid.

²⁶ Subhan, Anggota Masyarakat *Wawancara Langsung* (8 Desember 2022).

kelancaran.”²⁷ Pendapat ini senada dan tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan Ki Bahri selaku sesepuh masyarakat, dimana menurut beliau “fungsi tradisi bakar kemenyan dalam acara hajatan tidak lain agar diberikan kelancaran acara, tidak terjadi yang tidak diharapkan dan doa cepat di ijabah.”²⁸

Selanjutnya menurut anggapan salah satu anggota masyarakat dalam penuturannyaterkait fungsi kemenyan dalam kifayah, dimana dalam penuturannya “tradisi bakar kemenyan yang dilakukan ketika terdapat kifayah yaitu asapnya dapat diukufkan pada bagian yang tidak tertutup seperti mata.”²⁹ Penuturan senada terkait fungsi kemenyan dalam kifayah menurut Ust, Khairi Shaleh “yaitu asapnya dapat digunakan untuk merapatkan pada bagian yang tidak tertutup”.³⁰

Temuan penelitian terkait fungsi pelaksanaan tradisi bakar kemenyan sebagai berikut:

- a. Fungsi kemenyan menurut masyarakat Desa larangan Luar yaitu terletak pada aroma wangi dari kemenyan itu sendiri. Masyarakat Desa Larangan Luar meyakini aroma wanginya dapat difungsikan untuk mengharumkan, aroma wanginya dapat dijadikan sebagai perantara khusyukan dan aroma wanginya dapat dijadikan pertanda acara siap dimulai.
- b. Fungsi tradisi bakar kemenyan dalam acara hajatan sangatlah beragam, seperti untuk mengharumkan tempat acara, doa akan

²⁷ Ust, Khairi Shaleh, Guru Agama, *Wawancara Langsung* (14 Desember).

²⁸ Ki Bhari, Sesepuh Masyarakat, *Wawancara Langsung* (16 Desember 2022).

²⁹ Ach Rifa'i, Anggota Masyarakat, *Wawancara Langsung* (15 Desember 2022).

³⁰ Ust, Khairi Shaleh, Guru Agama, *Wawancara Langsung* (14 Desember, 2022).

cepat terkabul, agar selamat dan acara berjalan dengan lancar , agar orang yang datang senang karena keharumannya, serta dapat digunakan untuk pertanda acara dimulai. Akan tetapi menurut masyarakat fungsi itu harus didasarkan pada Allah SWT. sebagai Yang Maha Pengasih.

- c. Tradisi bakar kemenyan pada malam jumat difungsikan untuk mengharumkan ruangan atau sekeliling rumah.
- d. Tradisi bakar kemenyan ketika dilaksanakan ketika terdapat kifayah maka, fungsi tradisi bakar kemenyan terletak pada asapnya yang diyakini dapat merapatkan bagian yang tidak tertutup pada orang yang telah meninggal.

4. Tradisi Bakar Kemenyan Di Desa Larangan Luar Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Ilmu Pendidikan Islam

Tradisi bakar kemenyan merupakan tradisi yang sedari dulu telah ada dikalangan masyarakat, bahkan telah turun temurun dari zaman dahulu sampai dengan masa sekarang. Tradisi seyogyanya harus dilaksanakan sebagai ciri khas suatu masyarakat, sebagaimana dalam penuturan guru ngaji yakni Ust. Muwafiq Azhari bahwa, “tradisi bakar kemenyan sepatasnya harus dipertahankan karena sudah dari dulu dan merupakan warisan dari para sesepuh kita”.³¹

Penuturan yang sama juga datang dari guru ngaji yakni Ust. Basith bahwa, “tradisi bakar kemenyan pantas untuk dipertahankan dan tetap

³¹ Ust. Muwafiq Azhari, Guru Ngaji, *Wawancara Langsung* (4, Maret 2023).

dilaksanakan karena sudah mendarah daging di desa ini”.³² Kemudian penuturan yang sama diperjelas oleh tokoh keagamaan yakin Kh. Abd hadi Syahwi terkait tradisi bakar kemenyan patut untuk dipertahankan sebagaimana dalam penuturannya sebagai berikut:

“Tradisi bakar kemenyan ini kan sudah lama ada, merupakan warisan dari nenek moyang maka seharusnya dilaksanakan dan dipertahankan. Karena ini ciri khas masyarakat, dan juga banyak tradisi lain yang masih dilaksanakan, seperti tradisi mamacah, tradisi samman dan lainnya, inikan sudah lama dan masih ada itu karena faktor dilestraikan”³³

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa tradisi bakar kemenyan di Desa Larangan Luar masih tetap dilaksanakan dan dilestarikan, hal tersebut dapat dilihat dan dijumpai di mayoritas kediaman masyarakat yang masih melaksakan tradisi bakar kemenyan, baik itu dilaksanakan oleh para sesepuh ataupun pemuda dikalangan masyarakat di Desa Larangan luar. Hal tersebut membuktikan bahwa, adanya bentuk mempertahankan tradisi bakar kemenyan sebagai harta warisan berharga yang telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat.³⁴ Tradisi bakar kemenyan yang telah dilaksanakan di Desa Larangan Luar sepertinya tidak mempunyai dampak buruk bagi masyarakat, jika dilihat dari seberapa banyak ditemukannya tradisi bakar kemenyan yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Ust. Muwafiq Azhari selaku guru ngaji memebrikan salah satu pendapat yang begitu signifikan yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk memepertahankan tradisi bakar kemenyan, sebagaimana pendapatnya sebagai berikut:

³² Ust. Basith, Guru Ngaji, *Wawancara Langsung* (5 Maret, 2023).

³³ KH. Abd Hadi Syahwi, Tokoh Agama, *wawancara Langsung* (5 Maret, 2023).

³⁴ Observasi Langsung, (9 Maret, 2023).

“Tradisi bakar kemenyan tidak memiliki dampak buruk bagi yang melaksanakan, karena pelaksanaannya sangat mudah dan tidak memberatkan. Akan tetapi kalau memang ada dampak buruknya itu pada keyakinan, karena keyakinan yang berlebihan terhadap tradisi bakar kemenyan itu tidak baik. Kalau menurut saya itu sisi buruknya”³⁵

Sependapat dengan penuturan di atas, pendapat senada juga datang dari guru agama yakni Ust. Khari Shaleh sebagai berikut:

“Sepengetahuan saya tradisi ini tidak memiliki dampak buruk kalau secara jasmani, tapi kalau secara rohani bisa saja ada dampak buruk apalagi nantinya jika memabawa pada jalan kesyirikan, seperti tradisi yang dilaksakan oleh dukun, kan biasanya digunakan untuk mengusir arwah atau memanggil arwah”.³⁶

Kemudian penuturan senada datang dari tokoh agama Ust. Moh Syari'en dimana beliau mengungkapkan bahwa, “tradisi bakar kemenyan tidak memiliki dampak buruk, bahannya mudah, pelaksanaannya juga tidak memberatkan serta tidak wajib dilaksanakan suka suka saja. kalau pada ruhani atau keyakinan, seperti jika meyakini kemenyan itu memebrikan maslahat atau mendatangkan suatu hal yang baik, artinya percaya sepenuhnya pada kemenyan itu tidak boleh, melakukan tradiisi bakar kemenyan pada perbuatan dilarang juga tidak boleh untuk dilaksanakan.”³⁷

Berdasarkan pemaparan diatas sudah barang tentu tradisi bakar kemenyan selayaknya dipertahankan, mengingat tradisi bakar kemenyan merupakan harta warisan yang berharga dari pendahulu yang telah mengakar di kehidpan masyarakat. Suatu hal terpenting dalam tradisi bakar kemenyan seharusnya bersih dari aspek-aspek yang dilarang dalam agama maupun

³⁵ Ust. Muwafiq Azhari, Guru Ngaji, *Wawancara Langsung* (4 Maret 2023).

³⁶ Ust. Khairi Shaleh, Guru Agama, *Wawancara Langsung* (4 Maret, 2023).

³⁷ Ust. Moh Syari'en, Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (4 Maret, 2023).

syariat dalam segala aspek baik niat maupun perbuatan dalam pelaksanaannya.

Ust. Muwafiq Azhari selaku guru ngaji memberikan pendapatnya tentang nilai tradisi bakar kemenyan dan salah satu aspek penyebab terjadinya tradisi bakar kemenyan dapat menyimpang dari syariat atau ajaran agama, sebagaimana penuturannya bahwa,” tradisi bakar kemenyan merupakan tradisi yang baik dan tidak menyimpang jika dilaksanakan pada hal yang baik pula, dan agar jauh dari kata menyimpang dari ajaran islam maka, setidaknya tradisi harus dilakukan pada aspek perbuatan yang baik” .³⁸

Sependapat dengan yang disampaikan oleh salah satu guru agama di desa larangan Luar yaitu Ust. Khairi Shaleh tentang tradisi bakar kemenyan agar tidak menyimpang dari ajaran agama sebagai berikut:

“Menurut saya, tradisi bakar kemenyan harus dilaksanakan pada arah yang baik dan juga perbuatan yang baik. Karena menurut saya jika sudah menyimpang dari hal itu maka, tradisi sudah jauh dari kata baik sebagaimana mestinya dalam ajarana islam. akan tetapi jika dalam pelaksanaannya terdapat niat yang baik dan perbuatan yang baik, maka tradisi bakar kemenyan merupakan tradisi yang baik pula”.³⁹

Penuturan yang sama datang dari tokoh agama di desa Larangan Luar yakni KH. Abd Hadi Syahwi sebagaimana beliau menyampaikan bahwa” tradisi bakar kemenyan ini merupakan tradisi yang baik dan tidak menyimpang dari ajaran agama, jika niat dan perbuatan dalam melaksanakan tradisi bakar kemenyan dilakukan pada perbuatan yang baik. Dan apabila sudah menyimpang dari ajaran agama islam maka, tradisi bakar kemenyan dapat dikatakan tidak baik”.⁴⁰

³⁸ Ust. Muwafiq Azhari, Guru Ngaji, *Wawancara Langsung*(4 Maret 2023).

³⁹ Ust, Khairi Shaleh, Guru Agama, *Wawancara Langsung* (4 Maret, 2023).

⁴⁰ KH. Abd Hadi Syahwi, Tokoh Agama, *wawancara Langsung* (5 Maret, 2023).

Berdasarkan pendapat diatas, tolak ukur tradisi bakar kemenyan agar termasuk tradisi yang baik dan tidak menyimpang dari ajaran agama islam maka, tradisi harus dilaksanakan pada perbuatan dan niat yang baik. Sebagaimana niat dan perbuatan yang baik disampaikan oleh guru ngaji yakni Ust. Basith bahwa” niat melaksanakan tradisi bakar kemenyan harus diniatkan karena Allah, dan perbuatannya tidak menyimpang dari syariat seperti tradisi bakar kemenyan yang dilakukan dalam bagaian sesajen”.⁴¹

Kemudian pendapat senada datang dari salah satu tokoh agama yakni Ust. Moh Syari'en dalam penuturannya terkait niat yang baik dan pelaksanaan tradisi bakar kemenyan yang baik pula sebagaimana dalam penuturannya sebagai berikut:

“Tradisi bakar kemenyan hendaknya diniatkan pada hal yang baik, sebagaimana niat melaksanakan sunnah. Dan sepegetahuan saya jika tradisi bakar kemenyan digunakan untuk yang berbau mistis seperti halnya mengusir arwah atau untuk mendatangkan arwah itu termasuk perbuatan yang tidak baik, karena cenderung ada unsur mistis didalamnya”.⁴²

Pendapat senada juga disampaikan oleh tokoh agama yakni KH. Abd Hadi Syahwi tentang tradisi bakar kemenyan agar dapat dikatakan tradisi yang baik, sebagaimana dalam pendapatnya sebagai berikut:

“Seharusnya tradisi bakar kemenyan itu harus diniatkan melaksnkan semata mata karena Allah, dan jangan melaksanakan tradisi bakar kemenyan pada hal yang dilarang, seperti digunakan untuk sesajen, agar tradisi ini tidak menyimpang dari ajaran agama, dalam agama kan tidak boleh hal seperti itu ”.⁴³

Dengan demikian, tradisi bakar kemenyan yang ada di dalam masyarakat penentuan baik tidaknya suatu tradisi itu didasarkan pada

⁴¹ Ust. Basith, Guru Ngaji, *Wawancara Langsung* (5 Maret, 2023).

⁴² Ust. Moh Syari'en, Tokoh Agama, *Wawancara Langsung* (4 Maret 2023).

⁴³ KH. Abd Hadi Syahwi, Tokoh Agama, *wawancara Langsung* (5 Maret, 2023).

keyakinan yang benar dan juga perbuatan yang benar pula. Karena pada eksistensinya niat ataupun perbuatan dalam melaksanakan sesuatu khususnya dalam melaksanakan tradisi bakar kemenyan menjadi penentu yang begitu signifikan dalam menentukan suatu nilai terhadap tradisi bakar kemenyan.

Adapun temuan penelitian terkait tradisi bakar kemenyan didesa Larangan Luar dalam perspektif ilmu pendidikan islam sebagai berikut:

- a. Tradisi bakar kemenyan tidak memiliki dampak buruk dalam pelaksanaannya khususnya pada jasmaani. Dampak buruk tradisi bakar kemenyan disebabkan jika tradisi bakar kemenyan dianggap dapat memberikan masalah dan menghilangkan kemudharatan, serta dilaksanakan pada konteks yang kurang baik, sehingga dampak buruk dari tradisi ini disebabkan oleh dasar tersebut yang pada akhirnya dapat menyebabkan kemudharatan pada sisi keyakinan yang berujung pada perbuatan syirik. Dalam akidah seseuatu yang menyebabkan syirik atau prilaku syirik tidak dibolehkan dan sesuatu yang menimbulkan kemudhratan dalam kaidah fiqh harus dihilangkan.
- b. Tradisi bakar kemenyan menurut masyarakat merupakan tradisi yang baik dan tidak menyimpang dari ajaran agama islam jika, niat dan perbuatan melaksanakan tradisi bakar kemenyan pada niatan yang baik. Akan tetapi jika niat dan perbuatan melaksanakan tradisi bakar kemenyan pada hal yang tidak baik dan tidak dbenarkan dalam agama maka, tradisi bakar kemenyan merupakan tradisi yang tidak baik.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan penelitian maka, dalam pembahasan ini peneliti akan menguraikan pembahasan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh, dimana akan sedikit dikaitkan dengan ragam teori yang ada dan mendukung sebagaimana akan dibahas sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tradisi Bakar Kemenyan Di Desa Larangan Luar Kabupaten Pamekasan

Tradisi bakar kemenyan merupakan suatu tradisi yang sudah mengakar dan menjadi kebiasaan yang sedari dulu telah dilaksanakan hingga sekarang, sebagaimana yang terjadi di Desa Larangan Luar. Tradisi bakar kemenyan merupakan harta warisan leluhur yang seyogyanya harus dilestarikan dan dipertahankan, mengingat tradisi merupakan cerminan ekspresi keberagaman, sebagai alat pengikat suatu kelompok, sebagai benteng pertahan kelompok, dan dapat digunakan untuk menjaga keseimbangan lahir dan batin.⁴⁴

Tradisi bakar kemenyan merupakan tradisi yang dalam pelaksanaannya sangat beragam, baik dari segi waktu ataupun hari dilaksankan tradisi bakar kemenyan, bahan-bahan yang digunakan dan tahapan dalam pelaksanaan tradisi bakar kemenyan. Adapun pelaksanaan tradisi bakar kemenyan dalam perinciannya sebagai berikut:

- a. Tradisi bakar kemenyan di Desa Larangan Luar dalam pelaksanaannya sangat beragam, dimana tradisi ini secara mayoritas dilaksanakan dalam acara dengan nuansa islam seperti

⁴⁴ Thonthowi, "Pendidikan dan Tradisi: Menakar Tradisi Pendidikan di Pesantren," *Tadris* 3 no. 2 (2008), 154-155. <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/tadris/article/view/234>

walimatul hamli, walimatul ursy, aqiqah, dan juga pernikahan. Selain itu, tradisi juga dilaksanakan ketika malam Jum'at dan ketika terdapat kifayah, tidak cukup dengan hal itu, dimana tradisi bakar kemenyan juga bisa dilaksanakan ketika malam RabuLegi, *nganyareh kerres* dan juga ketika membangun rumah.

- b. Dalam pelaksanaan tradisi bakar kemenyan terdapat beberapa bahan yang harus dipersiapkan, seperti wadah kemenyan, kemenyan dan bara api jika menggunakan kemenyan tradisional. Sedangkan jika dalam pelaksanaan tradisi bakar kemenyan yang menggunakan kemenyan dalam bentuk dupa hanya membutuhkan dupa dan alat untuk membakar kemenyan itu sendiri. penggunaan bahan dalam tradisi bakar kemenyan boleh menggunakan dupa atau kemenyan tradisional, kaarena mesikpun berbeda bahan yang diguanakan hal tersebut tidak mempengaruhi fungsi dari tradisi bakar kemenyan itu snediri.
- c. Dalam pelaksanaan tradisi bakar kemenyan di Desa Larangan Luar lumrahnya yang menjadi kebiasaan masyarakat terdapat tiga tahapan yang dilakukan dalam tradisi bakar kemenyan sebagai berikut:

1) Pembakaran Kemenyan

Kemenyan pada dasarnya terbuat dari olahan kayu gharu atau getah pohon damar. Mengacu pada hal demikian maka, dapat dilihat dalam Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq yang

secara tidak langsung dapat dijadikan landasan bahwa kemenyan harus dibakar terlebih dahulu untuk menimbulkan bau yang harum. Berikut dalam karyanya dijelaskan bahwa, Abdullah membakar kayu gharu untuk wewangian.⁴⁵ Dengan demikian maka, sudah barang tentu untuk menimbulkan bau yang harum khas kemenyan maka diharuskan terlebih dahulu dibakar.

2) Pemanjatan do'a

Dalam prosesi pemanjatan doa dalam tradisi bakar kemenyan terdapat dua sisi pandang yang berbeda, masyarakat desa larangan luar mempunyai pandangan tersendiri terkait doa dalam tradisi bakar kemenyan. Masyarakat meyakini doa dalam tradisi bakar kemenyan dapat diisi dengan pembacaan al-fatihah yang dikhususkan dan solawat Nabi, atau dicukupkan pada niat yang baik saja.

Sebagaimana niat yang baik dalam tradisi bakar kemenyan dapat dilihat dalam bahasa Jawa yaitu *talining iman, uribing cahya kumara, kukuse ngambah swarga, ingkang mam-pi Dzat ingkang Maha Kuwaos* (sebagai tali pengikat keimanan, nyalanya diharapkan sebagai cahaya kumara, asapnya diharapkan sebagai bau-bauan dalam surgadan untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa yakni Allah SWT.)⁴⁶

⁴⁵Sayyid sabiq, "Fikih Sunnah I" *Masrukhin*, ed. Khairul Amru Hrapahap et, al. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), 439.

⁴⁶ Muhammad Solikhin, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa* (Yogyakarta: Penerbit NARASI, 2010), 32.

Pada eksistensinya, prosesi berdoa dalam tradisi bakar kemenyan boleh dilakukan ataupun tidak. Sehingga, doa boleh di isi dengan Al-fatihah yang dikhususkan atau solawat kepada Nabi Muhammad, dan doa tidak harus menggunakan bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa sehari hari yang sopan, atau dicukupkan dengan niat yang baik sebagai ganti dari doa dalam prosesi pemanjatan doa. Hal tersebut didasarkan karena tidak terdapat doa yang khusus dalam tradisi bakar kemenyan.

3) Peletakan Kemenyan

Setelah proses doa selesai kemudian dilanjutkan dengan prosesi peletakan kemenyan. Peletakan kemenyan dalam kebiasaan masyarakat Desa Larangan Luar biasanya diletakkan di tempat yang terbuka, seperti halnya di depan rumah atau penjuru rumah. Sedangkan pelaksanaan tradisi bakar kemenyan pada malam jum'at sebagian masyarakat ada yang meletakkan di dalam rumah.

Dari paparan di atas terkait tahap pelaksanaan tradisi bakar kemenyan di Desa Larangan Luar biasanya dilakukan dalam tiga tahap yaitu pembakaran kemenyan, prosesi pemanjatan do'a dan peletakan kemenyan. Karena tradisi ini bukanlah tradisi yang formal maka, tahapan tersebut tidak diharuskan untuk dilaksanakan secara berurutan, dan juga untuk prosesi berdoa boleh dilakukan atau tidak. Tahapan dalam tradisi bakar kemenyan tidak harus dilaksanakan secara

berurutan karena tradisi bakar kemenyan bukan merupakan tradisi yang formal dalam pelaksanaannya.

Dari teori yang disampaikan oleh Sofyan A.P. Kau yang mengemukakan terkait prosesi bakar kemenyan yang di dalamnya terdapat tata caraprosesi penyiapan bahan, pembakaran kemenyan dan prosesi berdoa selaras dengan hasil yang didapatkan yaitu sama dengan perspektif masyarakat di Desa Larangan Luar terkait tahapan pelaksanaan tradisi bakar kemenyan. Disamping itu dalam teori yang disampaikan tidak terdapat prosesi peletakan kemenyan, sehingga memiliki sedikit perbedaan dengan hasil yang diperoleh dilapangan.⁴⁷

2. Fungsi Pelaksanaan Tradisi Bakar Kemenyan di Desa Larangan Luar Kabupaten Pamekasan

Untuk mengetahui lebih mendalam terkait tradisi bakar kemenyan maka, terlebih dahulu dipahami fungsi kemenyan itu sendiri. Karena fungsi tradisi bakar kemenyan ketika dilaksanakan dalam suatu acara atau pada waktu tertentu didalamnya masih terdapat unsur dari fungsi kemenyan itu sendiri. Adapun fungsi kemenyan dan tradisi bakar kemenyan diperinci sebagai berikut:

- a. Secara umum fungsi kemenyan terletak pada aroma wangi dari kemenyan setelah dibakar, sehingga menurut masyarakat Desa Larangan Luar aroma wangi tersebut dapat digunakan pada tiga hal sebagai berikut:

⁴⁷ Sofyan A. P. Kau, *Tafsir Islam Atas Adat Grontalo: Mengungkap Argumentasi Folosofis-Teologis* (Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2019), 69.

1) Aroma wanginya dapat digunakan untuk mengharumkan sesuatu

Aroma wangi yang ditimbulkan dari kemenyan yang sudah dibakar menurut keyakinan masyarakat dapat dijadikan sebagai pengharum yang biasanya digunakan masyarakat untuk mengharumkan ruangan atau sekeliling rumah pada malam jum'at.

2) Aroma wanginya dapat dijadikan perantara kekhusyukan

Masyarakat meyakini aroma wangi dari kemenyan dapat dijadikan sebagai pengantar kekhusyukan. Dalam suatu ibrah yang dapat dijadikan sebagai landasan kemenyan yang dapat dijadikan sebab kekhusyukan dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Imam Malik bin Anas.

Imam Malik bin Anas merupakan seseorang yang zuhud dan wara'. Pada sewaktu sebelum Imam Malik menyampaikan suatu hadis beliau membersihkan diri (bersuci), kemudian beliau memakai parfum, memakai pakaian yang baru dan mengenakan sorban, serta duduk diatas mimbar dengan penuh kekhusyukan kemudian beliau membakar kemenyan. Setelah itu, beliau berkata bahwasanya sangat senang untuk senantiasa menggunakan sabda Rasulullah SAW.⁴⁸

Dari ibrah di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa, untuk menambah kekhusyukan dalam melakukan sesuatu dapat dilakukan dengan memakai wewangian baik parfum ataupun kemenyan.

⁴⁸ Ainul Yaqin, *Hdits-Hadits Pendidikan*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 25.

3) Aroma wanginya dapat dijadikan sebagai pertanda suatu acara siap dimulai

Masyarakat Desa Larangan Luar menjadikan kemenyan sebagai pertanda bahwa acara siap dimulai, ketika tercium aroma yang harum dari pembakaran kemenyan maka serentak setiap orang mulai bersiap dan Mc dalam suatu acara tersebut menyegerakan untuk memulaiacara tersebut.

b. Sementara untuk fungsi dari dilaksanakannya tradisi bakar kemenyan menurut masyarakat mempunyai fungsi yang berbeda. Penyandaran fungsi itu dilandaskan pada perspektif masyarakat dan kapan dilaksanakannya tradisi itu sendiri. Berikut pemaparan fungsi tradisi bakar kemenyan berdasarkan waktu atau hari dilaksanakannya tradisi bakar kemenyan.

1) Fungsi tradisi bakar kemenyan dalam acara hajatan.

Masyarakat desa Larangan Luar memfungsikan pelaksanaan tradisi bakar kemenyan pada acara hajatan agar diberi keselamatan dan kelancaran, doa yang dipanjatkan cepat terkabul dan diijabah oleh Allah. Tidak sedikit pula masyarakat memfungsikan tradisi bakar kemenyan agar masyarakat yang datang merasa senang dan sebagai pertanda acara hajatan tersebut siap dimulai.

2) Fungsi tradisi bakar kemenyan pada malam jum'at.

Masyarakat Desa Larangan Luar memfungsikan tradisi bakar kemenyan pada malam jum,at sekedar untuk mengharumkan

ruangan atau sekeling rumah yang diselingi dengan niat melaksanakan sunnah.

3) Fungsi tradisi bakar kemenyan dalam kifayah.

Berdasarkan anggapan masyarakat ketika terdapat kifayah asap dari kemenyan tersebut dapat digunakan untuk merapatkan bagian orang yang meninggal seperti bagian mata. Dalam suatu hadist riwayat Imam Ahmad dapat dijadikan dasar terkait tradisi bakar kemenyan dalam kifayah, sebagaimana haditsnya sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَجْرُمْتُ الْمَيِّتُ فَاجْرُمُوهُ ثَلَاثًا (رواه احمد)

Artinya: “Dari Jabir, ia berkata, Nabi ﷺ bersabda. “Apabila kamu mengukup mayit, maka ukuplah tiga kali.” (HR. Ahmad).⁴⁹

Dari riwayat diatas menjadi satu bukti bahwa, pelaksanaan tradisi baka kemenyan di Desa Larangan Luar yang dilaksanakan ketika terdapat kifayah, nampaknya bukan suatu hal yang baru, karena berdasarkan riwayat di atas menunjukkan bahwa pengukupann mayit telah ada sejak Zaman Rasulullah.

Dari pemaparan diatas terkait fungsi tradisi bakar kemenyan maka, fungsi dari dilaksanakannya tradisi bakar kemenyan pada eksistensinya sangatlah beragam. Penentuan fungsi tradisi bakar kemenyan dilandaskan pada perspektif masyarakat itu sendiri dan kapan dilaksanakan tradisi bakar kemenyan. Sehingga penuturan fungsi bisa saja berbeda sesuai dengan keyakinan masyarakat itu

⁴⁹ Muhammad Syafi’i Hadzami, *Taudhihul Adillah: Penjelasan Tentang Dalil-Dalil dan Ahlak* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), 296.

sendiri dan orientasi fungsi dari dilaksanakannya tradisi bakar kemenyan haruslah pada fungsi yang baik dan berlandaskan pada keyakinan yang baik pula.

Dari teori yang disampaikan oleh Muhammad Syafi'i Hamdzani dalam *Tauhidul Adillah* perihal fungsi kemenyan. Beliau berpendapat bahwa, fungsi kemenyan bukan terletak pada pembakaran kemenyan dan sejenisnya dengan api (bi adz-zat), melainkan bi adz zat yang dimaksud adalah harumnya.⁵⁰ Sehingga fungsi kemenyan bukan terletak ketika kemenyan itu dibakar, melainkan fungsi kemenyan terletak pada aroma harum yang ditimbulkan setelah kemenyan dibakar. Teori yang dikemukakan tersebut selaras dengan hasil yang didapatkan, dimana masyarakat Desa Larangan Luar menyatakan bahwa, fungsi dari kemenyan tersebut terletak pada aroma wangi dari kemenyan setelah dibakar, dimana aroma wanginya menurut masyarakat dapat dijadikan sebagai pengharum, aroma wanginya dapat dijadikan sebagai pengantar kekhusyukan dan aroma wanginya dapat dijadikan sebagai pertanda suatu acara siap dimulai.

Dari teori yang disampaikan Sukri Sikki bahwasanya bakar kemenyan dipandang perlu untuk dilaksanakan dalam acara hajatan maupun ritual, karena dapat tradisi bakar kemenyan dapat difungsikan sebagai perantara rohani.⁵¹ Teori yang ada, sedikit tidak selaras dengan hasil yang didapatkan di lapangan, dimana masyarakat Desa Larangan Luar tidak mengemukakan bahwa tradisi bakar kemenyan dapat difungsikan sebagai perantara rohani. Masyarakat desa larangan luar hanya

⁵⁰Muhammad Syafi'i Hadzami, *Taudhihul Adillah: Penjelasan Dalil-Dalil Tentang Zakat Puasa Haji dan Jenazah*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), 221-222.

⁵¹Sukri Sikki, *Konsep To Jolo* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), 38.

memfungsikan tradisi bakar kemenyan agar diberi kelancaran dalam acara, doa cepat terkabul, pertanda acara dimulai dan agar orang yang datang merasa senang karena harumnya, fungsi ini berlaku jika tradisi bakar kemenyan dilaksanakan dalam acara hajatan. Sedangkan menurut masyarakat jika tradisi bakar kemenyan dilaksanakan pada waktu kifayah dipercaya asapnya dapat digunakan untuk merapatkan bagian yang tidak tertutup. Dan apabila dilaksanakan pada malam jum'at masyarakat desa larangan luar hanya sekedar melaksanakan tradisi bakar kemenyan untuk sekedar mengharumkan saja dan melaksanakan sunnah.

3. Tradisi Bakar Kemenyan di Desa Larangan Luar Kabupaten pamekasan Dalam Perspektif Ilmu Pendidikan Islam

Tradisi bakar kemenyan merupakan tradisi yang diklaim sebagai tradisi dengan hukum mubah dengan landasan awal tradisi merupakan perkara yang mubah. Tradisi yang ada dikalangan masyarakat pada eksistensinya sama dengan urf, dimana urf dalam masyarakat mempunyai ragam yang banyak khususnya pembagaian urf itu sendiri. Adapun pembagian urf yang ada dikalangan masyarakat sebagai berikut:

a. Urf Sahih

Urf shahih merupakan kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat dengan ketentuan tidak menghilangkan nash (ayat atau Hadits), dan tidak menghilangkan kemaslahatan serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi mereka.

b. Urf fasid

Urf fasid merupakan kebiasaan yang dilaksanakan yang bertentangan dengan dalil dan kaidah dasar dalam syara'.⁵² Dengan artian kebiasaan yang dilakukan tidak sesuai dengan ajaran agama.

Dengan berdasarkan pemaparan di atas terkait urf, sebenarnya tradisi bakar kemenyan termasuk dalam urf shahih (tradisi yang baik) jika, dalam pelaksanaannya tidak terdapat unsur yang dilarang dalam agama dan syariat. Sedangkan apabila tradisi bakar kemenyan dilaksanakan pada hal yang menyimpang dari ajaran islam seperti halnya jika diyakini dapat menghilangkan mudharat atau mendatangkan maslahat serta dilaksanakan pada hal yang dilarang maka, tradisi bakar kemenyan termasuk dalam urf fasid (tradisi yang tidak baik).

Masyarakat desa Larangan Luar meyakini bahawa, tradisi bakar kemenyan merupakan tradisi yang baik dengan anggapan tradisi bakar kemenyan tidak mempunyai dampak buruk yang disebabkan oleh tradisi itu sendiri khususnya terhadap jasmani. Selain itu, masyarakat juga menganggap tradisi bakar kemenyan sebagai tradisi yang tidak baik jika, orientasinya diniatkan dan dilaksanakan pada hal yang menyimpang, sehingga menjadikan tradisi bakar kemenyan mempunyai dampak buruk khususnya pada keyakinan yang kaitannya berujung pada masalah tauhid.

Menyimpangnya niat dan perbuatan dalam tradisi bakar kemenyan akan memperngaruhi terhadap suatu hukum, sebagaimana yang terdapat

⁵² Amrullah Hayatuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2019), 103.

dalam kaidah fiqh menjelaskan bahwa perbedaan fatwa hukum disebabkan oleh perbedaan tujuan dan niat, sebagaimana berikut:

تَغْيِيرُ الْفَتْوَى وَالخِتْلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِتِ وَالْأَمْكِنَتِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ وَالنِّيَّاتِ

“Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, kebiasaan (tradisi) dan tujuan atau niat.”⁵³

Pelaksanaan tradisi bakar kemenyan pada konteks yang dilarang baik dari aspek niat dan perbuatan sudah barang tentu akan mengubah terhadap hukum tradisi bakar kemenyan itu sendiri. Tidak hanya itu, apabila tradisi bakar kemenyan dapat menimbulkan kemudhratan khususnya pada keyakinan maka, hal tersebut harus ditinggalkan sebagaimana dalam kaidah fiqh sebagai berikut:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudhratan itu hendaklah dihilangkan”⁵⁴

Berdasarkan kaidah fiqh diatas yang harus dihilangkan bukanlah tradisi bakar kemenyan, melainkan yang harus dihilangkan adalah kmudharatan yang ada didalmnya yakni persepsi, niat dan pelaksanaan tradisi bakar kemenyan yang menyimpang dari ajaran agama islam, hal tersebut sudah selayaknya dihilangkan, karena orientasinya akan mengarah pada sesuatu yang dilarang dalam agama. Adapun yang dilarang dalam agama yaitu salah satunya adalah perbuatan syirik, adapun pemabagian syirik sebagai berikut:

⁵³ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-fiqhiyah*, (Palembang: CV. AMANAH, 2019), 96.

⁵⁴Ibid., 78.

a. Syirik Akbar

Syirik akbar merupakan syirik yang secara jelas meyakini adanya tuhan selain Allah dan menjadikan sebagainya. Adapapun syirik akbar diantaranya seperti syirik do'a (berdoa kepada Allah dan pada sisi lain juga berdoa kepada selain-Nya), syirik niat (keinginan dan tujuan ditujukan kepada selain Allah), syirik ketaatan (menaati adalah selain Allah dalam hal maksiat kepada-Nya), syirik mahabbah (menyamakan selain Allah dengan Allah SWT dalam hal kecintaan).⁵⁵

b. Syirik Kecil

Syirik kecil merupakan perbuatan atau hal kecil yang dilakukan oleh seseorang yang menagrah dan dapat mendatangkan keyakinan bahwa ada kuasa selain Allah. Sebagai contohnya, adalah ketika mengenakan kalung, gelang atau benda lain yang dianggap keramat atau mampu mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudharat.⁵⁶

Tradisi bakar kemenyan dalam perspektif akidah jika, dilakukan pada niatan dan perbuatan yang tidak baik seperti halnya melaksanakan tradisi bakar kemenyan dengan niat yang diyakini ketika dilaksankannya suatu tradisi tersebut dapat mengusir arwah dan memanggil arwah, dan tradisi bakar kemenyan dilakukan dalam rangka sesajenan termasuk dalam kategori syirik kecil dan termasuk tidak boleh, sebagaimana seperti halnya jimat yang dianggap dapat memberikan mafaat dan menghilangkan mudharat.

⁵⁵ Hasiah, "Syirik Dalam Perspektif Al-Qur'an", *Yurisprudencia* 3, no. 1 (Juni, 2017), 85-88. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/download/681/596>

⁵⁶ M. Rahmad Azmi, Tafhajils Sp, *Al-Qur'an dan Kehidupan: Aneka Living Qur'an Dalam Masyarakat* (Ponorogo: Uais Inspirasi Indonesia, 2022), 172.

Dari teori yang diampaikan oleh Muliatul Maghfiroh tentang syarat diterimanya tradisi yakni tidak menyimpang dari nash syariah dan menimbulkan kesmiptan atau kesulitan, serta keberdaannya telah lama ada diklagan masyarakat dan tidak hanya dilakukan lebih dari dua orang.⁵⁷ Dari teori diatas selaras dengan yang disampaikan masyarakat bahwa tradisi pantas untuk dipertahankan karena keberadaannya telah lama ada dikalangan masyarakat. Serta teori diatas juga megatakan bahwa dalam tradisi itu dapat diterima jika tidak menimbulkan kesulitan selaras dengan pendapat masyrakat, bahwa tradisi bakar kemenyan tidak ada dampak buruk secara khusus pada tradisi itu sendiri. Sedangkan teori tersebut juga mengatakan tradisi yang baik tidak menyimpang dari syariat, sesuai dengan hasil dilapangan bahwa, tradisi bakar kemenyan yang menyimpang dari syariat akibat adanya keyakinan berlebih dan orintasi pelaksanaannya tidak sesuai dengan ajaran islam, sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan kemudharatan yang berujung pada maslah tauhid. Oleh karena itu, persepsi, niat dan perbuatan dalam tradisi bakar kemenyan yang menyimpang dari ajaran agama harus dihilangkan, karena hal tersebut termasuk dalam perbuatan syirik dan sesautu yang menimbulkan kemudharatan bagi jasmani atau ruhani, khsusnya yang berkaitan dengan masalah tauhid sudah barang tentu harus dihilangkan sesuai dengan yang termaktub dalam kaidah fiqh.

⁵⁷ Muliatul Maghfiroh, *Tradisi Mamaca Di Kabupaten Sampang: Perspektif Sosio religious* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 38-39.